



**PUTUSAN**

**Nomor 1455/PID.SUS/2024/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FAWA IDATUL HASANAH BINTI SUMARTO;**  
Tempat lahir : Pamekasan;  
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 6 Juni 2002;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Bajik Desa Tentenan Barat  
Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2024;

*Hal 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1455/PID.SUS/2024/PT SBY*



7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 Nopember 2024 sampai dengan 19 Januari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sampang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

----- Bahwa ia Terdakwa **FAWA IDATUL HASANAH BINTI SUMARTO** pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 16.45 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 dipinggir jalan Desa Baruh, Kecamatan Sampang, Kab.Sampang atau atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 15.00 saksi M. FRADILA VIKRI HAIKAL,S.H dan rekan saksi yang bernama SHODIQUL AMIN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Kendal, Desa Baruh Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang terdapat seorang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika golongan 1 jenis sabu. Menindak lanjuti informasi tersebut kemudian saksi M. FRADILA VIKRI HAIKAL, S.H dan rekan saksi yang bernama SHODIQUL AMIN melakukan penyelidikan terhadap adanya informasi tersebut dan selanjutnya saksi M. FRADILA VIKRI HAIKAL, S.H dan rekan saksi yang bernama SHODIQUL AMIN dan rekan lain dari Satresnarkoba Polres Sampang bersama-sama menuju Dusun Kendal, Desa Baruh Kecamatan Sampang Kab. Sampang tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib di pinggir Jalan Raya Dsn. Kendal Ds. Baruh Kec. Sampang, Kab. Sampang, saksi M. FRADILA VIKRI HAIKAL,S.H dan rekan saksi yang bernama SHODIQUL AMIN dengan dibantu rekan lain dari Satresanarkoba Polres Sampang melakukan penangkapan terhadap

halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1455/PID.SUS/2024/PT SBY



Terdakwa yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang telah didapatkan tersebut dan pada saat melakukan penangkapan juga melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang ditemukan dipegang menggunakan tangan kiri terdakwa dengan ditemukannya barang bukti tersebut kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Sampang guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu tersebut didapat dengan cara Terdakwa dan temannya yang bernama BUDI (DPO) membeli kepada seorang yang dipanggil dengan sebutan MAS (DPO) yakni pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 16.45 Wib di pinggir Jalan Ds. Baruh, Kec. Sampang Kab. Sampang selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi langsung dengan dengan sebutan MAS (DPO) dengan harga Rp. 700.000,(tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa Terdakwa dan temannya yang bernama BUDI (DPO) membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada seorang yang di panggil bernama MAS (DPO) baru pertama kali dengan maksud dan tujuan Terdakwa dan temannya yang bernama BUDI (DPO) rencananya akan terdakwa konsumsi bersama dengan teman namun narkoba tersebut belum sempat dikonsumsi selanjutnya Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas yang berpakaian preman dari Polres Sampang sedangkan temannya yang bernama BUDI (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) buah plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,965$  gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 05903/NNF/2024 tanggal 05 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani DEFA JAUMIL,S.I.K,

halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1455/PID.SUS/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TITIN ERNAWATI,S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si  
Pemeriksa pada dilaboratorium Forensik Cabang Surabaya Pemeriksa  
pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

- Bahwa Terdakwa FAWA IDATUL HASANAH BINTI SUMARTO tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak ada ijin dari yang berwenang;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua :**

----- Bahwa **Terdakwa FAWA IDATUL HASANAH BINTI SUMARTO** pada hari 29 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di di pinggir Jalan Raya Dusun. Kendal, Desa Baruh, Kecamatan Sampang, Kab. Sampang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi saksi M. FRADILA VIKRI HAIKAL,S.H dan rekan saksi yang bernama SHODIQUL AMIN dengan dibantu rekan lain dari Satresanarkoba Polres Sampang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang telah didapatkan tersebut dan pada saat melakukan penangkapan juga melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yana di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang ditemukan dipegang menggunakan tangan kiri Terdakwa dengan ditemukannya barang bukti tersebut kemudian Terdakwa beserta barang buktinya

halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1455/PID.SUS/2024/PT SBY



dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Sampang guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu tersebut didapat dengan cara Terdakwa dan temannya yang bernama BUDI (DPO) membeli kepada seorang yang dipanggil dengan sebutan MAS (DPO) yakni pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 16.45 Wib di pinggir Jalan Ds. Baruh, Kec. Sampang Kab. Sampang selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi langsung dengan dengan sebutan MAS (DPO) dengan harga Rp. 700.000,(tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa Terdakwa dan temannya yang bernama BUDI (DPO) membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada seorang yang di panggii bemama MAS (DPO) baru pertama kali dengan maksud dan tujuan Terdakwa dan temannya yang bernama BUDI (DPO) rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama dengan teman namun narkoba tersebut belum sempat dikonsumsi selanjutnya Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas yang berpakaian preman dari Polres Sampang sedangkan temannya yang bernama BUDI (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) buah plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,965$  gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 05903/NNF/2024 tanggal 05 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani DEFA JAUMIL,S.I.K, TITIN ERNAWATI,S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si Pemeriksa pada dilaboratorium Forensik Cabang Surabaya Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;
- Bahwa **Terdakwa FAWA IDATUL HASANAH BINTI SUMARTO** tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada ijin dari yang berwenang;

halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1455/PID.SUS/2024/PT SBY





----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1455/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 13 Nopember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim, yang diperbaharui dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1455/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 25 November 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1455/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 13 Nopember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 153/Pid. Sus/2024/PN Spg tanggal 17 Oktober 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang NO.REG. PERKARA PDM-69/SAMPG/09/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAWA IDATUL HASANAH Bin SUMARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, “ sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAWA IDATUL HASANAH Bin SUMARTO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor  $\pm 1,36$  gram beserta pembungkusnya;

halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1455/PID.SUS/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tisu warna putih;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.-  
(Lima ribu rupiah );

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 153/Pid.  
Sus/2024/PN Spg tanggal 17 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi  
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fawa Idatul Hasanah Binti Sumarto tersebut  
diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  
tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika golongan I sebagaimana  
dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fawa Idatul Hasanah Binti  
Sumarto tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6  
(enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar  
rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka  
diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih  
yang berupa narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor  
 $\pm 1,39$  gram beserta pembungkusnya yang berdasarkan Berita Acara  
Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 05903/NNF/2024  
terdapat berat netto  $\pm 0,965$  (nol koma sembilan enam lima) gram dan  
setelah dilakukan pemeriksaan tersisa berat netto  $\pm 0,945$  (nol koma  
sembilan empat lima) gram;
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih;  
dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1455/PID.SUS/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 69/Akta. Pid/2024/PN Spg Jo Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Spg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024 Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 153/Pid. Sus/2024/PN Spg tanggal 17 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sampang yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024 permohonan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, dan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sampang yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024 permohonan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 22 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan reminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2024;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 22 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan reminya kepada Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2024;

Membaca surat keterangan masing-masing tanggal 5 Nopember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang pada pokoknya Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sampang masing-masing tanggal 22 Oktober 2024 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara

halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1455/PID.SUS/2024/PT SBY





serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya agar Terdakwa diberikan pengampunan dan diberikan keringanan hukuman, dengan alasan dapat disimpulkan pada pokoknya Terdakwa hanyalah seorang ibu rumah tangga yang merupakan tulang punggung keluarga, seorang janda dengan seorang anak balita dan selain itu Terdakwa mempunyai orang tua yang lanjut usia dan sakit-sakitan, serta Terdakwa hanyalah pemakai Narkotika yang ingin bersih dari pengaruh Narkoba dan ingin menjalani rehabilitasi medis, dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 22 Oktober 2024 pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Majelis Hakim sebatas pada terbuktinya dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi tidak sependapat dengan penjatuhan pidana karena tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan kurang memberikan daya tangkal yang maksimal, sehingga kurang memberikan efek jera baik kepada Terdakwa maupun kepada calon-calon Tersangka lainnya yang akan melakukan tindak pidana serupa;
2. Bahwa pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka Hakim wajib memberikan putusan yang berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan yang merupakan mahkota bagi Hakim dan mutiara bagi pencari keadilan, sehingga jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat;
3. Bahwa oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1455/PID.SUS/2024/PT SBY



Menimbang bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 17 Oktober 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum adalah telah dipertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum, karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dapat dibuktikan pada pokoknya bahwa pada tanggal 29 Juli 2024 Terdakwa bersama Budi (DPO) telah ditangkap petugas Kepolisian pada Polres Sampang dalam perjalanan pulang sehabis membeli narkotika jenis sabu dari orang bernama MAS dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan ketika digeledah di tangan kiri Terdakwa diketemukan barang bukti narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan tissue putih dengan berat netto  $\pm 0,965$  (nol koma sembilan ratus enam puluh lima) gram, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan dipandang telah cukup adil serta telah dipertimbangkan secara proporsional berdasarkan takaran hati nurani, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Sampang tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa terhadap alasan/keberatan dari Terdakwa maupun Penuntut Umum dalam masing-masing memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan/keberatan tersebut hanyalah pengulangan belaka dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena semuanya telah dipertimbangkan

halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1455/PID.SUS/2024/PT SBY



dengan tepat dan benar, oleh karenanya alasan/keberatan tersebut harus pula dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 17 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan di tahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Fawa Idatul Hasanah Binti Sumarto** dan Penuntut Umum
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 17 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari: Kamis, 21 Nopember 2024 oleh **Sigit Sutanto**,

*halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1455/PID.SUS/2024/PT SBY*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, **Edward Harris Sinaga, S.H.,M.H** dan **H. Sumino, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2024 oleh **Sigit Sutanto, S.H., M.H** Hakim Ketua, **H. Sumino, S.H., M.Hum** dan **Supomo, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1455/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 25 November 2024, serta dibantu **Ratriana Muktiawaty, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

1. ttd

ttd

**H. Sumino, S.H., M.Hum.**

**Sigit Sutanto, S.H., M.H**

2. ttd

**Supomo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti;

ttd

**Ratriana Muktiawaty, S.H.**

halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1455/PID.SUS/2024/PT SBY